

## Pengerukan SKM Segmen Temindung Permai Dimulai



*Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com*

**SAMARINDA** - Dua excavator amfibi bergerak membersihkan sisa puing rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), Senin (1/7).

Mereka menormalisasi area di segmen Jembatan Ruhui Rahayu-Jembatan Gelatik, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda, Narulita Haidinawati Ibay menjelaskan, batas akhir pembongkaran mandiri warga di segmen tersebut telah berakhir Jumat (28/6) lalu. Hal itu sebagaimana surat pemberitahuan yang telah dilayangkan kepada warga.

“Kami pastikan untuk 151 pemilik bangunan/lahan sudah menerima ganti rugi dari pemerintah. Makanya kegiatan berlanjut tim pengerukan dari DPUPR Pera Kaltim dan TNI,” ujarnya, Senin (1/7).

Dia menjelaskan, segmen itu Pemkot mendapat bagian penanganan dampak sosial pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi. Karena keterbatasan anggaran, warga terdampak dibagi dua tahap, pertama sebanyak 151 rumah atau lahan, sisanya sekitar 53 rumah atau lahan.

“Pada tahap kedua anggaran yang diperlukan sekitar Rp39 miliar. Kami akan usulkan kebutuhan anggaran tersebut APBD Perubahan tahun ini,” ucapnya. “Saat ini kami juga menyelesaikan administrasi untuk pencairan bagi warga di tahap kedua,” sambungnya.

Besar kecilnya ganti rugi yang diterima warga, bergantung surat kepemilikan. Karena di segmen tersebut tidak sedikit bangunan warga yang bersertifikat, sehingga nilai ganti ruginya juga tinggi.

“Sebagaimana arahan Walikota tahun ini akan diselesaikan, sehingga pengerukan atau normalisasi sungai di segmen itu bisa tuntas,” tegasnya.

Di lapangan, sejumlah warga yang masih berupaya mengangkut sisa material bangunan masih bisa diselamatkan. Sementara tepi sungai, ekskavator tengah merobohkan beberapa rumah yang masih berdiri, namun ditinggal pemiliknya. **(dra)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pengerukan SKM Segmen Temindung Permai Dimulai, 02/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Pengerukan SKM Segmen Temindung Permai Dimulai, 151 Rumah Sudah Terima Ganti Rugi, 02/07/24

**Catatan:**

Ketentuan mengenai ganti kerugian lahan diatur dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.